

BUM DESA BERSAMA
2025

PERBUP NO. 8, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 8, 45 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ABSTRAK: - berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

- dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik Desa bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan berkelanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 11 tahun 2021, Permendesa PDTT RI Nomor 3 Tahun 2021, Permendesa PDTT RI Nomor 15 Tahun 2021, Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2023, Perbup Demak Nomor 88 Tahun 2020

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama, Tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Desa Bersama, AD ART, Penghasilan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa Bersama, Kerjasama, Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, Laporan dan Pertanggung Jawaban, Evaluasi Kinerja, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama, Perpajakan, Retribusi, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2025